

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut R. Sugandhi ketika mencoba untuk menjelaskan frasa “*mabuk*” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa orang yang bisa disebut mabuk yaitu orang yang nafasnya berbau alkohol, jalannya sempoyongan jatuh bangun dan bicaranya tak menentu.¹ Pada titik ini sebenarnya jika ditinjau lebih kritis, bahwa unsur mabuk yang paling dasar adalah alkohol, alkohol sendiri jika melihat dari segi Bahasa dapat ditarik dari Bahasa Arab yaitu *Al-Kuhl*, kata *Al-Kuhl* lumrah dipakai untuk menyebut bubuk halus yang selalu digunakan untuk bahan rias terkhusus *eyeshadow*.² Alkohol sendiri adalah zat senyawa yang mudah mengeluarkan uap, dapat juga mendidih dan mengeluarkan embun atau segala unsur ramuan yang dapat memabukkan.

Dirujuk secara yuridis, bahwa minuman beralkohol menurut Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 1 Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/42014 jo Permendag RI Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol disebutkan sebagai berikut:³

“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang

¹ R.Sugandhi, *KUHP*, Usaha Nasional, Surabaya Indonesia, 1980, Hlm.543

² Muhammad Wildan Fathkuri, *Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No.1 Tahun 2007 tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya)*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009, Hlm.20

³ Disebutkan juga bahwa Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per serratius). Lihat Pasal 2 Permendag RI nomor 20/M-Dag/PER/42014 jo Permendag RI Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol.

mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi”

Seperti disebutkan ilmu kimia yang dimaksud dengan alkohol adalah keseluruhan senyawa organik yang dalam lapisan molekulnya memiliki gugus hidroksil (-OH) adapun yang dimaksud alkohol menurut definisi umum adalah etanol dengan rumus molekul C_2H_5OH . Alkohol berupa zat cair jernih, lebih ringan dari air, mudah larut dalam air, cepat menguap, dapat melarutkan lemak dan berbagai bahan organik lainnya.⁴ Namun untuk menghasilkan alkohol dari jenis minuman dan makanan harus melalui skema fermentasi, hingga nantinya makanan atau minuman yang dikonsumsi itu adalah bahan yang dapat memunculkan etil alkohol melalui fermentasi tersebut, selama tanpa ada proses fermentasi maka belum memiliki kadar alkohol.⁵

Dalam tradisi Arab yang serupa dengan definisi alkohol secara umum adalah kata “*khamr*”, secara Bahasa *khamr* sendiri berarti sesuatu yang menutupi. Kalimat *khamr* dianggap setara dengan definisi alkohol karena *khamr* itu menutupi kekuatan akal atau orang yang mengkonsumsinya tidak dapat menguasai dirinya, sebagian ulama berpendapat juga bahwa *khamr* berarti sesuatu yang memabukan. Sebagian yang lain menjelaskan bahwa *khamr* merupakan fermentasi anggur.

Khamr dalam hukum Islam menjadi minuman yang haram⁶ setelah disebutkan dalam Al-Qur’an sebagai berikut:⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٩٠

⁴ Al Khafid Hidayat, *Alkohol (Tinjauan Najis dan Sucinya menurut Imam Syafi’I, Imam Abu Hanifah dan Ilmu Kimia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009, Hlm.28

⁵ Fermentasi sendiri adalah konversi senyawa organik secara enzimatik anaerobic, terutama karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, khususnya menjadi etil alkohol. Lihat May R Yuang, *Kamus Kedokteran Cara Mudah Memahami Istilah-Istilah Kedokteran*, Binar Publisher.

⁶ Haram merupakan hukum *taklifi* yang menunjukkan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang berarti menunjukkan adanya dosa jika mengerjakannya. Lihat Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Maktabah Dakwah Islamiyyah, Syibabul Azhar, Kairo, Tanpa Tahun, Hlm.113

⁷ Lihat Q.S Al-Maidah Ayat 90

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan, maka jauhilan perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan”

Kalimat haram ini tidak serta merta langsung tegas disebutkan dalam Al-Qur'an, perlu proses sedemikian panjang untuk sampai pada status haram dan berdosa jika mengonsumsi *khamr*. Berawal dari larangan *shalat* dalam kondisi meminum *khamr* lalu dilanjutkan dengan larangan mendekati masjid sambil meminum *khamr* dan terakhir adalah larangan untuk konsumsi *khamr*. Diketahui dalam tafsir Ibnu Katsir, dikisahkan sebab turunnya ayat ini adalah karena doa Umar bin al-Khattab yang menceritakan bahwa ketika turun ayat pengharaman *khamr*, Umar berdoa sebelumnya “Ya Allah terangkanlah kepada kami masalah *khamr* sejas-jelasnya”, maka Allah SAW menurunkan ayat yang membuat status *khamr* menjadi haram.⁸

Persoalan dari orang yang mabuk (akibat minuman beralkohol/*khamr*) adalah hadirnya tindakan kriminal mulai dari pengerusakan, penganiayaan sampai pembunuhan sekalipun pernah terjadi akibat perilaku orang yang mabuk. Dalam kategori ini, maka orang mabuk selalu terhubung dengan kriminalitas. Banyak riset menunjukkan bahwa perilaku seperti pengerusakan, perkelahian dan tawuran remaja, kekerasan seksual, hingga pembunuhan kerap dilakukan oleh orang yang mabuk dan perilaku ini mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat yang terkena imbas perilaku orang yang sulit mengendalikan pikiran dan perilakunya ini.⁹

⁸ Sebenarnya kitab-kitab terdahulu pernah mengharamkan *khamr*, seperti kitab taurat dan injil. Namun pada saat masa fatrah, yaitu masa dimana kekosongan para nabi setelah masa Nabi Isa AS, maka masa fatrah ini berlalu hampir 6 abad penuh. Maka sangat lumrah bahwa manusia Ketika itu diselimuti dengan kegelapan dan kehancuran moral yang melanda. Masa ke masa diselimuti oleh kehancuran moral hingga hadir pada titik akhirnya. Lihat K.S Mustafa, *Alkohol dalam Pandangan Islam dan Ahli-Ahli Kesehatan*, Offset, Bandung, Hlm.5 dan Imam Jalaluddin Al Mahalli, Imam Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2010. Hlm.116

⁹ Harjanti Setyo Rini, *Perilaku Kriminal Pada Pencandu Alkohol*, diakses dari Artikel_10503088.pdf pada tanggal 7 Februari 2023

Setyo Rini dengan mengutip pendapat Wisnu menghubungkan mabuk dengan kriminalitas dalam 4 (empat) cara yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Efek alkohol dapat menghasilkan tindakan kriminal dan menghadirkan *inhibisi* (hambatan otot) yang seharusnya tidak ada dan orang bertingkah di luar kebiasaannya sehari-hari;
2. Perilaku kriminal kerap dilihat dalam upayanya secara ilegal mendapatkan makanan atau minuman beralkohol;
3. Meskipun sendirian, tindakan meminum alkohol dapat dilihat sebagai bentuk perilaku kejahatan;¹¹
4. Dampak mengkonsumsi berlebihan pada waktu yang relatif lama secara tidak sadar berhubungan dengan kriminal akibat hilangnya kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban, hingga akhirnya mulai menjadi pribadi yang lebih mudah melakukan tindakan melanggar hukum.

Indonesia sendiri dalam konteks sejarah hukum sudah mengatur soal sanksi tindak pidana terhadap perilaku orang yang mabuk dan mengganggu ketertiban. Rumusan KUHP sebelumnya yang mengatur orang mabuk terdapat dalam Pasal 492 lebih jelasnya secara rinci disebutkan sebagai berikut:¹²

1. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas atau mengganggu ketertiban atau mengancam keamanan orang lain atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan

¹⁰ Harjanti Setyo Rini, *Ibid.*

¹¹ Dapat dilihat dari pendapat Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kejahatan yang agresif dan harus diberantas adalah minuman beralkohol atau *khamr*. Dalam hukum pidana yang disebut dengan criminal adalah seseorang yang melakukan perilaku kejahatan. Terdapat perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, perbedaan ini berdasarkan apa yang disebut “delik hukum” dan apa yang disebut “delik undang-undang”. Delik hukum bisa terkena jika perbuatan itu berbeda secara signifikan dengan kaidah, asas dan prinsip hukum positif meskipun dia tidak termaktub dalam Undang-Undang Pidana, berbeda dengan delik Undang-Undang, maka delik ini hanya terfokus pada perbedaan dengan teks hukum, terlepas apakah teks itu sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak. E.Utrecht, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, Hlm.82-83

¹² Yang dimaksud dengan tempat umum tidak saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika di rumah sendiri, tidak termasuk. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) *staatsblad* Nomor 732 Tahun 1915

membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;

2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

Setelah KUHP berjalan sangat lama tanpa ada pembaharuan, maka ditahun 2019 terjadi pembaharuan KUHP, meskipun mendapatkan berbagai penolakan dan protes, tetapi KUHP baru akhirnya sah pada Desember 2022, di dalam KUHP terbaru masih tercantum Pasal yang melarang orang mabuk yang mengganggu. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut:¹³

1. Setiap orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain dipidana dengan denda paling banyak kategori II;¹⁴
2. Setiap orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.¹⁵

Menurut R Soesilo supaya dapat dikenakan pasal ini harus dibuktikan dengan beberapa hal sebagai berikut:¹⁶

1. Orang itu mabuk, mabuk yang dimaksud di sini adalah kebanyakan minum-minuman keras sehingga tidak memiliki kesadaran untuk menguasai tubuhnya;

¹³ Lihat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹⁴ Kategori II adalah denda sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

¹⁵ Kategori III adalah denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

¹⁶ R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Hlm.322

2. Di tempat umum, tidak saja di jalan umum tetapi di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. Jika di rumah sendiri maka tidak dikenakan delik pidana;
3. Merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum dan sebagainya (jika orang itu diam saja di rumahnya dan tidak mengganggu apa-apa, tidak dikenakan pasal ini).

Dengan penjelasan ini maka pidana mabuk merupakan delik umum yang bisa dikenakan tanpa ada laporan terlebih dahulu, karena yang penting adalah membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan orang itu mengakibatkan keadaan mabuk dan mengganggu banyak orang sebagaimana dikemukakan oleh R. Soesilo.

Peradaban Islam memberikan beberapa konsep soal bagaimana pelaku kriminal ditindak secara hukum, Hukum Islam biasa disebut sebagai kategori ekspresi moral dari masyarakat, istilah hukum Islam biasanya disebutkan untuk memperlihatkan sisi atau ciri khas yang khusus dari hukum tersebut. Sekurangnya terdapat 4 penisbatan terhadap hukum Islam diantaranya adalah Syariah, hukum *Syara*, *Fiqih* dan juga *Qanun*. Dalam definisinya maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa hukum Islam adalah hukum yang diambil dan bersumber juga menjadi bagian secara inheren dari agama Islam.¹⁷ Selain kategori dosa, Islam juga memiliki hukum publik yang disebut sebagai *Jinayah/Jarimah*. Dalam konteks Indonesia, hukum Islam menjadi bagian dari pembangunan hukum nasional, hal ini dikarenakan hukum nasional sulit untuk berkembang jika menutup mana dari realitas sosial yang berkembang di masyarakat, Menurut Brian Tamanaha bahwa hukum disebut sebagai cermin dari realitas *sosial* yang ada karena berfungsi menjaga tertib masyarakat. Teori cermin dalam hukum digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum berpijak kepada asal-usul hadirnya hukum tersebut yakni masyarakat dan bukan berasal dari kehidupan lain yang berfungsi menjaga tertib sosial.¹⁸ Menurut Majid Khaduri, pembangunan hukum Islam dan hukum nasional mengarah pada unifikasi hukum yang dahulu ketika zaman kolonial

¹⁷ Abdul Wahid Mustofa, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.1

¹⁸ Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence for Law and Society*, University Press, Oxford, 2006, Hlm.1